



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-823/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Izin Operasional Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah Kepada TK/SD/SMP Negeri sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah, antara lain :
a. sebagai salah satu syarat mengikuti akreditasi sekolah;
b. sebagai salah satu data yang diperlukan dalam pengisian DAPODIK; dan
c. syarat untuk mendapatkan Dana BOSDA bagi sekolah baru.
- KETIGA** : Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Paser melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI PASER, f.-

H.M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

30.	SDN 013 PASIR BELENGKONG	Jl. Nusa Indah Desa Suliliran Baru, Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kode Pos 76271	1984	Negeri
31.	SDN 018 PASIR BELENGKONG	Pantai Ara Desa Bekoso Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kode Pos 76271	1986	Negeri, dulu bernama SDN 019 Pasir Belengkong
32.	SDN 021 PASIR BELENGKONG	Jl. Nusa Indah Desa Seniung Jaya, Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kode Pos 76271	1988	Negeri, dulu bernama SDN 022 Pasir Belengkong
33.	SDN 023 PASIR BELENGKONG	Jl. Mangga I Dusun Purwosari Desa Suatang Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kode Pos 76271	1997	Negeri, dulu bernama SDN 025 Pasir Belengkong
34.	TK NEGERI BATU SOPANG	Jl. Rantau Niung RT 19 Batu Kajang, Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	2010	Negeri
35.	SMP NEGERI 1 MUARA SAMU	Jl. Bui Muser Desa Muser Kec. Muara Samu Tromol Pos No. 5, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	2001	Negeri, dulu bernama SLTP Negeri 2 Batu Sopang
36.	SMP NEGERI 3 TANAH GROGOT	Jl. Gajah Mada Desa Padang Pangrapat, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1992	Negeri
37.	SMP NEGERI 4 TANAH GROGOT	Jl. Tanah Priuk – Bekoso, Telp (0543) 24210, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1994	Negeri
38.	SMP NEGERI 2 LONG IKIS	Jl. Alas Km 4 Sawit Jaya, Telp. (0543) 5233783 Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1991	Negeri
39.	SMP NEGERI 6 LONG KALI	Jl. Poros Muara Telake Desa Maruat Kec. Long Kali Kabupaten Paser, Kode Pos 76283	2007	Negeri, dulu bernama SMP Negeri 4
40.	SMP NEGERI 1 PASIR BELENGKONG	Jl. Bulu Sapi RT 08 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kode Pos 76271	1983	Negeri
41.	SMP NEGERI 4 PASIR BELENGKONG	Jl. Kopral Amat RT 03 Desa Bekoso Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kode Pos 76271	1999	Negeri, dulu bernama SLTP Negeri 4 Pasir Belengkong
42.	SMP NEGERI 5 PASIR BELENGKONG	Jl. UPT Payo Klato III Laburan Baru Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kode Pos 76271	2002	Negeri, dulu bernama SLTP Negeri 5 Pasir Belengkong
43.	SD SMP SATU ATAP 3 TANJUNG HARAPAN	Jl. Tiram Desa Labuang Kallo Kec. Tanjung Harapan Kabupaten Paser, Kode Pos 76261	2013	Negeri
44.	SD SMP SATU ATAP 1 BATU SOPANG	Jl. Negara Kuaro – Batu Aji Km 163 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	2013	Negeri